

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan perikatan yang suci, perikatan yang tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Sementara itu keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan erat dengan harta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Pengertian Perkawinan

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga dan Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 43

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang keabsahan perkawinan :

- (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
- (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 6 kompilasi hukum islam : “setiap perkawinan harus di laksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang di lakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pencatatan perkawinan melahirkan akta nikah, akta nikah dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi hal-hal yang menyimpang. Selain itu akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari hasil perkawinan itu sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan.<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa : Perkawinan hanya dapat di buktikan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Keabsahan Perkawinan

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.29

dengan akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>5</sup> Namun terkadang didalam akta nikah tersebut timbul masalah, yaitu menyangkut biodata suami atau istri masih terjadi salah tulis, baik itu salah huruf atau ejaan atau salah total, sehingga berakibat cukup panjang baik secara administrasi maupun secara hukum.

Dalam hal ini, Peneliti dilapangan menemukan kasus kesalahan dalam penulisan biodata pada Akta Nikah. Dan dalam akta nikah tersebut bisa memiliki hambatan bagi orang tersebut untuk mengurus dokumen penting. Berdasarkan hasil observasi peneliti di Pengadilan Agama Limboto, jumlah perkara perubahan biodata pada akta nikah, yang masuk di pengadilan Agama Limboto sejak tahun 2014-2016 yang berjumlah 15 kasus. yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel I. Jumlah perkara Perubahan Biodata pada Akta Nikah pada tahun 2014-2016

TAHUN	Jumlah Kasus di Pengadilan Agama Limboto Yang di Terima	Jumlah Kasus yang di Tolak
2014	2 perkara	-
2015	3 perkara	-
2016	8 perkara	2 perkara

Sumber Data: Bagian Arsip Pengadilan Agama Limboto, Kab. Gorontalo Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kasus perubahan biodata pada akta nikah yang diajukan di pengadilan agama limboto mengalami peningkatan pada dari

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, 6 dan 7 tentang Pencatatan Perkawinan

tahun 2014, 2015, dan 2016. Dan peneliti juga menemukan dua kasus tentang perubahan biodata pada akta nikah yang di tolak. yaitu pada perkara nomor 174/Pdt.P/2016/PA.Lbt dan perkara nomor 159/Pdt.P/2016/PA.Lbt. Dalam hal pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Perkara nomor 174/Pdt.P/2016/PA.Lbt atas nama Ishak Majaali dan Siane Saleh yang mengajukan permohonan perubahan biodata nama suaminya menjadi Ismet Majaali. Dan pada perkara nomor 159/Pdt.P/2016/PA.Lbt atas nama Usman Polapa dan Nunu S. Umar yang mengajukan permohonan perubahan biodata nama suami pada akta nikah menjadi Sumardi Polapa. Para pemohon sudah melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Agama Limboto atas kesalahan penulisan biodata pada akta nikah tersebut,<sup>6</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Pasal 1 angka (5) mengatur: “Pengadilan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah”.<sup>7</sup> Tetapi dari kedua perkara tersebut di tolak pada putusannya karena tidak mempunyai bukti yang cukup kuat atas terjadinya kesalahan penulisan tersebut. sehingga para pemohon mengalami kesusahan dalam mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

---

<sup>6</sup> Putusan No. 174 dan 159/Pdt.P/2016/PA.Lbt Pengadilan Agama Limboto

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2) Tentang Pencatatan Nikah

Catatan Sipil adalah catatan tentang peristiwa penting mengenai keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian lain sebagainya. Dalam pencatatan ini, pemerintah menugaskan kepada Kantor Lembaga Catatan Sipil dengan tujuan:

- a. Agar setiap warga Masyarakat dapat memiliki bukti-bukti otentik tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sehubungan dengan dirinya.
- b. Untuk memperlancar aktivitas Pemerintah di bidang kependudukan.
- c. Untuk mendapatkan data-data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur hal yang menyangkut pengalihan ataupun kebolehan seseorang memiliki nama lain dalam pencatatan administrasi kependudukan, sehingga dapat dipahami bahwa setiap orang tidak di mungkinkan untuk memiliki nama lain dalam administrasi kependudukan, dan sebagaimana dalam penjelasan umum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan ialah untuk menjamin keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk dan mewujudkan tertib administrasi

---

<sup>8</sup> R.Soeroso, 1992, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 154.

kependudukan secara nasional dan terpadu. Oleh karena itu, apabila setiap orang diperbolehkan atau mempunyai nama lain atas dokumen kependudukan, maka tidak mungkin dapat terwujud kepastian hukum atas nama seseorang dan akan menimbulkan kekacauan dalam sistem administrasi kependudukan.<sup>9</sup>

Jika dalam akta nikah atau buku kutipan akta nikah yang telah di terbitkan terdapat kesalahan penulisan identitas sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam mengurus peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kenegaraan maka pembenaran buku kutipan akta nikah tersebut harus dilakukan melalui putusan pengadilan agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat (2).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : **“Efektivitas Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Terkait Perubahan Biodata Pada Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)**

---

<sup>9</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah rumusan masalah data penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Terkait Perubahan Biodata pada Akta Nikah?
2. Apa yang menjadi faktor terjadinya perubahan biodata pada akta nikah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui efektivitas Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Terkait Perubahan Biodata Pada Akta Nikah.
2. Untuk dapat mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya perubahan biodata pada Akta Nikah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah literature atau bahan-bahan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada disiplin Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam ilmu pengetahuan dan memeberikan wawasan bagi peneliti.